



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/34 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI KOPERASI KE-79 TINGKAT
JAWA TENGAH TAHUN 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Koperasi ke-79 Tingkat Jawa Tengah Tahun 2026, perlu dibentuk Panitia yang terdiri dari unsur Instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Peringatan Hari Koperasi Ke-79 Tingkat Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Koperasi Ke-79 Tingkat Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tema Peringatan Hari Koperasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah “Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat.
- KETIGA : Panitia Peringatan Hari Koperasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
 - b. Penasehat;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Pelaksana, yang meliputi:
 - 1) Bidang Pengerahan Massa;
 - 2) Bidang Tasyakuran dan Pagelaran Seni;
 - 3) Bidang Run Walk;
 - 4) Bidang Humas/Publikasi dan Dokumentasi; dan
 - 5) Bidang Keamanan, Kesehatan dan Transportasi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 00916/DPA/2026 Tanggal 30 Desember 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Wali Kota Surakarta;
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta;
10. Panitia Peringatan Hari Koperasi Ke-79 Tingkat Jawa Tengah Tahun 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/34 TAHUN 2026
TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI
KOPERASI KE-79 TINGKAT JAWA TENGAH
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA PERINGATAN HARI KOPERASI KE-79
TINGKAT JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah	Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi Ke-79 Tingkat Jawa Tengah Tahun 2026.
2.	Wali Kota Surakarta.		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat	Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi Ke-79 Tingkat Jawa Tengah Tahun 2026.
4.	Sekretaris Daerah Kota Surakarta.		
5.	Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah.		
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	a. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Hari Koperasi antar Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Tingkat Provinsi Jawa Tengah; b. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan peringatan Hari Koperasi di Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan c. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi bersama secara lintas sektor di Tingkat Provinsi Provinsi Jawa Tengah dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah.

NO	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
7.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta.	Wakil Ketua	a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; b. Membantu Ketua merumuskan strategi dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan penyelenggaraan Hari Koperasi tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan c. Mengoptimalkan fungsi dan peran para Koordinator Bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi.
8.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah.	Sekretaris I	a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang Administrasi dan penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
9.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta.	Sekretaris II	b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang Administrasi dan melakukan koordinasi antar bidang; dan c. Membuat laporan kegiatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Jawa tengah dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
PELAKSANA			
A. BIDANG PENGERAHAN MASSA			
1.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melakukan koordinasi mengenai kehadiran Gubernur, Tamu dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tamu Undangan, dan Gerakan Koperasi tiap Kabupaten/Kota;
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta.	Anggota	

NO	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
3.	Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah dan Gerakan Koperasi Primer Prov. Jawa Tengah.	Anggota	b. Memastikan kehadiran Gerakan Koperasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada saat pelaksanaan Upacara; dan c. Menjadwal kehadiran Gerakan Koperasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam rangka kunjungan pada Pameran Produk Koperasi se Jawa Tengah.
B. BIDANG GELAR PRODUK KOPERASI DAN UKM			
1.	Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	Melakukan persiapan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Gelar Produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah se Jawa Tengah.
2.	Kepala Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
4.	Kepala Bidang Usaha Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta.	Anggota	
C. BIDANG GELAR SENI DAN BUDAYA			
1.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melakukan persiapan, koordinasi pelaksanaan pagelaran Gelar Seni dan Budaya yang akan ditampilkan di Panggung Utama Pameran; dan

NO	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
2.	Kepala Balai Pelatihan Koperasi Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	b. Mengatur Jadwal urutan pertunjukan kesenian serta memastikan kehadiran peserta festival seni dan budaya dari Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
3.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta.	Anggota	
4.	Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah dan Gerakan Koperasi Primer Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
D. BIDANG <i>RUNWALK</i>			
1.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melakukan persiapan dan koordinasi pelaksanaan <i>RunWalk</i> ;
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	b. Memastikan kehadiran peserta <i>RunWalk</i> ; dan
3.	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta.	Anggota	c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memeriahkan kegiatan <i>RunWalk</i> .
4.	Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah dan Gerakan Koperasi Primer Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
E. BIDANG HUMAS/PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI			
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melakukan publikasi penyebaran komunikasi, informasi melalui berbagai media baik media elektronik, media sosial, media online, media cetak dan media lainnya, termasuk didalamnya pembuatan konten
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas	Anggota	

NO	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.		mengenai Hari Koperasi Ke-79 Tingkat Jawa Tengah; dan
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta.	Anggota	b. Menyiapkan bahan untuk redaksi di media, melakukan liputan dan pengumpulan dokumentasi.
F. BIDANG KEAMANAN, KESEHATAN DAN TRANSPORTASI			
1.	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta.	Koordinator	a. Menjaga keamanan lingkungan, mengatur ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dan parkir kendaraan selama acara berlangsung;
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	b. Memberikan pelayanan kesehatan selama kegiatan berlangsung; dan
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta.	Anggota	c. Mengatur dan mengendalikan keamanan, baik yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah maupun oleh Panitia.
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta.	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO